BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 411 /KPTS/07/ 2018

TENTANG

NGUPI BEBAKHONG DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja dan pelaksanaan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah perlu dilaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat rutin yang kemudian disebut *Ngupi Bebakhong*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang *Ngupi Bebakhong* dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Neraga Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi tentang Penggunaan Istilah Pertemuan Rutin Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;

OPD | BAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : *Ngupi Bebakhong* dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap hari senin pagi setelah pelaksanaan apel mingguan.

KEDUA : *Ngupi Bebakhong* sebagaimana dimaksud diktum kesatu dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berkenaan pembahasan hal yang bersifat insidentil.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/381/KPTS/03/2018 tentang *Ngupi Jejama* dilingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	B. Organisasi	
5	B. Pemerintahan	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	